PUNGGAWA
LAW REVIEW
Punggawa Law Review
Volume 1, Number 4, 2026
E-ISSN: 3125-0580
Open Access: punggawajournal.com/plr

Reorientasi Tujuan Pemidanaan dalam KUHP Nasional : Pergeseran dari Pembalasan menuju Pemulihan Berbasis Keadilan Restoratif

Andi Ayu Anggraeny Jamal[1], Nur Fadhilah Mappaselleng[2]
[1,2] Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia
Korespondensi: andiayuangraeni@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Sept 14th, 2026
Revised Oct 24th, 2026
Accepted Oct 31th, 2026

Keyword:
Pemidanaan; Retributif; Restoratif; Pembaruan Hukum Pidana; KUHP Nasional.

ABSTRAK

Perkembangan hukum pidana Indonesia menunjukkan adanya pergeseran orientasi pemidanaan dari paradigma retributif menuju paradigma restoratif akibat tindak pidana. Pergeseran tersebut dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk membangun sistem pemidanaan yang tidak hanya memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan keseimbangan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergeseran orientasi pemidanaan dari paradigma retributif menuju restoratif dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mencerminkan perkembangan orientasi pemidanaan yang lebih integratif. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 51 mengenai tujuan pemidanaan dan Pasal 54 mengenai pedoman pemidanaan yang memberikan perhatian terhadap pembinaan pelaku, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, dampak tindak pidana terhadap korban, serta pemaafan korban. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi juga diarahkan pada pencegahan, pembinaan, perlindungan korban, dan pemulihan sosial. Meskipun demikian, pergeseran tersebut tidak menghapus sepenuhnya paradigma retributif, melainkan membentuk orientasi pemidanaan yang mengintegrasikan unsur penghukuman dan pemulihan. Dengan demikian, pembaruan hukum pidana Indonesia mencerminkan perubahan filosofis menuju sistem pemidanaan yang lebih humanis, proporsional, dan berkeadilan.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan instrumen negara dalam menjaga ketertiban, melindungi masyarakat, dan menegakkan keadilan. Dalam perkembangannya, hukum pidana tidak lagi hanya dipandang sebagai sarana untuk memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai instrument untuk menyelesaikan konflik, melindungi kepentingan korban, dan memulihkan keseimbangan sosial. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya perubahan orientasi dalam sistem pemidanaan, daripendekatan yang menitikberatkan pada pembalasan menuju pendekatan yang lebih mengutamakanpemulihan.

Secara historis, sistem pemidanaan dipengaruhi oleh paradigma retributif yang menempatkan pembalasan sebagai salah satu dasar penjatuhan pidana. Dalam paradigma ini, pidana merupakan konsekuensi atas kesalahan yang dilakukan pelaku dan harus dijatuhkan secara proporsional. Pendekatan tersebut memiliki peran penting dalam menjaga kepastian hukum dan menegakkan norma,

tetapi apabila diterapkan secara dominan dapat mengesampingkan kepentingan korban serta pemulihan kerugian akibat tindak pidana.[1]

Perkembangan pemikiran hukum pidana kemudian mendorong munculnya pendekatan keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Pendekatan ini memandang tindak pidana tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap hukum negara, tetapi juga sebagai peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi korban dan terganggunya hubungan sosial. Oleh karena itu, penyelesaian tindak pidana perlu memperhatikan kebutuhan korban, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan akibat yang ditimbulkan. Van Ness dan rekan-rekannya menjelaskan bahwa keadilan restoratif memberikan penekanan pada kerugian, kebutuhan korban, kewajiban pelaku, dan keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pemulihan.[2]

Dengan demikian, pergeseran dari paradigma retributif menuju restoratif bukan sekadar perubahan mekanisme penyelesaian perkara, melainkan perubahan cara pandang terhadap hakikat tindak pidana dan tujuan pemidanaan. Paradigma retributif lebih menitikberatkan pada kesalahan pelaku dan hukuman yang harus dijatuhkan, sedangkan paradigma restoratif memberikan perhatian lebih besar terhadap pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan keseimbangan sosial. Meskipun demikian, pendekatan restoratif tidak berarti menghilangkan fungsi penghukuman, melainkan memperluas orientasi pemidanaan agar lebih memperhatikan aspek kemanusiaan dan keadilan substantif.

Dalam konteks Indonesia, perkembangan tersebut memperoleh landasan melalui pembaruan hukum pidana nasional dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Salah satu perubahan penting terdapat dalam Pasal 51 yang mengatur tujuan pemidanaan, meliputi pencegahan tindak pidana, pembinaan terpidana,penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, serta penciptaan rasa aman dan damai dalam masyarakat.[3]

Selanjutnya, Pasal 54 KUHP Nasional memberikan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidanadengan mempertimbangkan berbagai keadaan, termasuk pengaruh tindak pidana terhadap korbanatau keluarganya serta pemaafan dari korban dan/atau keluarganya.[4] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kepentingan korban mulai memperoleh perhatian dalam pertimbangan pemidanaan, sehingga orientasi pemidanaan tidak semata-mata didasarkan pada kesalahan pelaku.

Penguatan pendekatan restoratif juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Melalui Pasal 79 sampai dengan Pasal 88, Undang-Undang tersebut mengatur mekanisme keadilan restoratif dalam proses peradilan pidanaIndonesia.[5] Pengaturan ini memperlihatkan bahwa keadilan restoratif semakin memperoleh tempat dalam sistem hukum pidana nasional, tidak hanya pada tataran pemikiran, tetapi juga dalam kerangka hukum positif. Meskipun demikian, pergeseran orientasi pemidanaan dari paradigma retributif menuju restoratifmasih memerlukan kajian mendalam. Hal ini karena fungsi penghukuman tetap diperlukan untuk menegakkan hukum, memberikan pertanggungjawaban kepada pelaku, dan melindungi masyarakat.Di sisi lain, perlindungan korban, pemulihan kerugian, pembinaan pelaku, dan keseimbangan sosialjuga harus menjadi bagian dari tujuan pemidanaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai bagaimana pergeseran orientasi pemidanaan dari paradigma retributif menuju restoratif dalam pembaruan hukum pidanaIndonesia. Kajian ini penting untuk memahami perkembangan landasan filosofis dan yuridis

[1] Susan Easton dan Christine Piper, *Sentencing and Punishment*, edisi ke-5 (Oxford: OxfordUniversity Press, 2022).

[2] Daniel W. Van Ness, Karen Heetderks Strong, Jonathan Derby, dan L. Lynette Parker, *RestoringJustice: An Introduction to Restorative Justice*, edisi ke-6 (London: Routledge, 2022).

[3] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-UndangHukum Pidana, Pasal 51.

[4] Ibid., Pasal 54.

[5] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-UndangHukum Acara Pidana, Pasal 79–88.

pemidanaan serta bagaimana pembaruan hukum pidana nasional mengakomodasi keseimbanganantara penghukuman, pertanggungjawaban pelaku, perlindungan korban, dan pemulihan sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pergeseran orientasi pemidanaan dari paradigma retributif menuju paradigma restoratif dalam pembaruan hukum pidana Indonesia, dengan mengkaji perkembangan landasan filosofis dan pengaturan yuridisnya dalam KUHP Nasional.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai teori pemidanaan dan keadilan restoratif. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalammemahami perkembangan orientasi pemidanaan serta penerapan prinsip keadilan restoratif. Selainitu, penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi pembentuk kebijakan hukum dalammengembangkan sistem pemidanaan yang menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan korban.

Adapun beberapa jurnal terbaru diambil dua tahun terakhir sebagai tinjauan literartur sebagai berikut.

Tabel 1 Tinjauan Literarur

No.	Peneliti dan Judul Penelitian	Fokus Kajian
1	Syaifullah – Transformation of the Sentencing Paradigm in Indonesia	Transformasi paradigma pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia.
2	Palimai, Pawennei, dan Badaru – The Effectiveness of Restorative Justice in Judicial Decisions: The Transformation of the Sentencing Paradigm in Indonesia	Efektivitas keadilan restoratif dalam putusan pengadilan dan transformasi paradigma pemidanaan.
3	Fadilah dan Vega – The Application of Restorative Justice as a New Paradigm of Punishment in the New Criminal Code (Law No. 1 of 2023) in Misdemeanor Crimes	Penerapan keadilan restoratif dalam KUHP Nasional terhadap tindak pidana ringan.
4	Raenaldi dan Suyanto – Implementation of Restorative Justice in the Indonesian Criminal Justice System, a Paradigm Shift from Retributive Towards Restoration of Victims' Rights	Implementasi keadilan restoratif dan pemulihan hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana.
5	Martha, Gusman, dan Pelupessy – The Shift of Sentencing Paradigm from Retributive to Restorative Justice in the Indonesian Criminal Justice System	Pergeseran paradigma pemidanaan dari retributif menuju keadilan restoratif.
6	Rivanie dan Ashar – Reorientation of Indonesian Criminal Law Politics: Shifting Paradigm from Retributive to Restorative in Death Penalty Regulation	Reorientasi politik hukum pidana dalam pengaturan pidana mati.
7	Arafat – Paradigma Pemidanaan Baru dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia	Paradigma pemidanaan baru, alternatif sanksi, dan transformasi sistem peradilan pidana.
8	Feriandref – Transformasi Tujuan Pemidanaan di Indonesia	Perubahan dan perkembangan tujuan pemidanaan di Indonesia.

Berbeda dengan jurnal di atas, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis pergeseran orientasi pemidanaan dari paradigma retributif menuju restoratif dalam perspektif pembaruan hukum pidana nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung membahas keadilan restoratif dari aspek implementasi, efektivitas penerapan, jenis tindak pidana tertentu, maupun alternatif sanksi, penelitian ini secara khusus mengkaji perubahan filosofis mengenai tujuan pemidanaan, yaitu dari orientasi pembalasan menuju pemulihan dengan memperhatikan kepentingan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan keseimbangan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum, asas hukum, prinsip hukum, teori hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dengan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan analitis. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan

pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penalaran hukum secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat preskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa perkembangan hukum pidana mengalami perubahan orientasi dalam memahami tujuan dan fungsi pemidanaan. Paradigma retributif yang secara tradisional menempatkan pembalasan sebagai dasar penjatuhan pidana mulai berkembang menuju paradigma yanglebih memperhatikan pemulihan akibat tindak pidana. Pergeseran tersebut dilatarbelakangi oleh pemahaman bahwa tindak pidana tidak hanyamerupakan pelanggaran terhadap norma hukum negara, tetapi juga menimbulkan kerugian terhadap korban dan terganggunya hubungan sosial dalam masyarakat.

Dalam paradigma retributif, pemidanaan dipandang sebagai konsekuensi yang harus diterima oleh pelaku atas kesalahan yang dilakukannya. Penjatuhan pidana didasarkan pada prinsip pertanggungjawaban dan proporsionalitas antara tingkat kesalahan dengan hukuman. Oleh karena itu,keberhasilan sistem pemidanaan dalam perspektif ini cenderung dikaitkan dengan terlaksananya proses penegakan hukum dan dijatuhkannya pidanaterhadap pelaku.

Easton dan Piper menjelaskan bahwa teori retributif merupakan salah satu landasan filosofis pemidanaan yang memberikan pembenaran terhadappenjatuhan hukuman berdasarkan kesalahan pelaku.[6] Pandangan tersebut menegaskan bahwa seseorang tidak boleh dijatuhi pidana tanpa adanyadasar kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, paradigma retributif memiliki fungsi penting dalam menjamin kepastian hukumdan mencegah kesewenang-wenangan negara dalam menjatuhkan pidana.

Namun, pendekatan yang terlalu berorientasi pada pembalasan memiliki keterbatasan, terutama ketika kepentingan korban belum memperolehperhatian yang memadai. Dalam proses peradilan pidana konvensional, korban sering kali lebih banyak ditempatkan sebagai pihak yang memberikanketerangan untuk membuktikan tindak pidana, sementara kebutuhan terhadap pemulihan kerugian material, psikologis, dan sosial belum tentu menjadibagian utama penyelesaian perkara.

Kondisi tersebut mendorong berkembangnya paradigma restoratif yang menawarkan perspektif berbeda dalam memahami tindak pidana. Van Ness danrekan-rekannya menjelaskan bahwa keadilan restoratif mengarahkan perhatian pada kerugian yang ditimbulkan, kebutuhan korban, kewajiban pelaku,serta keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pemulihan.[7]

Dalam paradigma restoratif, keberhasilan penyelesaian perkara tidak hanya diukur dari dijatuhkannya hukuman kepada pelaku, tetapi juga dari sejauhmana kerugian korban dapat dipulihkan, pelaku menyadari dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta hubungan sosial yang terganggu dapat diperbaiki.

Tabel 2 Perbedaan Paradigma Retributif dan Restoratif

Aspek	Retributif	Restoratif
Dasar pemikiran	Pembalasan atas kesalahan	Pemulihan akibat tindak pidana
Fokus	Perbuatan dan kesalahan pelaku	Kerugian dan kebutuhan pihak terdampak
Orientasi	Penjatuhan pidana	Pertanggungjawaban dan pemulihan
Kedudukan korban	Bagian dari proses pembuktian	Pihak yang kepentingannya perlu dipulihkan
Kedudukan pelaku	Penerima hukuman	Pihak yang bertanggung jawab memperbaiki akibatperbuatannya
Ukurankeberhasilan	Penegakan norma dan proporsionalitaspidana	Pemulihan, pertanggungjawaban, dan keseimbangansosial

[6] Susan Easton dan Christine Piper, *Sentencing and Punishment*, edisi ke-5 (Oxford: Oxford University Press, 2022).

[7] Daniel W. Van Ness, Karen Heetderks Strong, Jonathan Derby, dan L. Lynette Parker, *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*, edisike-6 (London: Routledge, 2022).

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat dipahami bahwa pergeseran dari paradigma retributif menuju restoratif merupakan perubahan orientasi dalam menentukan tujuan yang hendak dicapai melalui pemidanaan. Pergeseran ini tidak berarti menghilangkan fungsi penghukuman, melainkanmemperluas makna pertanggungjawaban pidana agar tidak berhenti pada pemberian sanksi, tetapi juga mencakup upaya memperbaiki akibat tindakpidana. Dengan demikian, paradigma restoratif memberikan dimensi baru dalam sistem pemidanaan, yaitu menempatkan korban sebagai pihak yang memilikikepentingan langsung terhadap penyelesaian tindak pidana, sekaligus mendorong pelaku untuk bertanggung jawab secara nyata atas perbuatannya.

Pergeseran orientasi pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia memperoleh landasan normatif melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kehadiran KUHP Nasional merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana yangberupaya membangun sistem hukum pidana nasional berdasarkan nilai-nilai Pancasila, keadilan, kemanusiaan, dan keseimbangan sosial.

Salah satu perubahan mendasar terdapat dalam pengaturan tujuan pemidanaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 KUHP Nasional. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan tidak lagi hanya dikaitkan dengan pemberian hukuman atas kesalahan pelaku. Pemidanaan juga diarahkan pada pencegahan, pembinaan, penyelesaian konflik, dan pemulihan keseimbangan sosial. Apabila ditelaah lebih lanjut, terdapat beberapa aspek penting yang menunjukkan perkembangan orientasi pemidanaan dalam Pasal 51 KUHP Nasional.

Pertama, adanya perluasan tujuan pemidanaan. Pemidanaan tidak hanya dimaksudkan sebagai konsekuensi atas perbuatan yang melanggar hukum,tetapi juga sebagai sarana untuk mencegah tindak pidana dan melindungi masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa pemidanaan memiliki dimensi kedepan, yaitu mencegah terjadinya tindak pidana berikutnya.

Kedua, adanya penekanan terhadap pembinaan dan pembimbingan terpidana. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana tetap dipandangsebagai manusia yang memiliki kemungkinan untuk memperbaiki diri dan kembali berperan dalam masyarakat. Dengan demikian, pemidanaan tidaksemata-mata bertujuan memberikan penderitaan, tetapi juga mendorong perubahan perilaku pelaku.

Ketiga, pengakuan terhadap penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan. Ketentuan ini merupakan salah satu manifestasi penting pendekatanrestoratif dalam tujuan pemidanaan nasional. Tindak pidana dipandang sebagai peristiwa yang menimbulkan konflik sehingga penyelesaiannya perlumempertimbangkan pemulihan keadaan yang terganggu.

Keempat, penekanan terhadap penyesalan dan pembebasan rasa bersalah. Tujuan ini menunjukkan bahwa pemidanaan juga memiliki dimensi moraldan kemanusiaan, yaitu mendorong kesadaran pelaku terhadap kesalahan yang telah dilakukan.

Selain Pasal 51, perkembangan orientasi pemidanaan juga tercermin dalam Pasal 54 KUHP Nasional mengenai pedoman pemidanaan. Pengaturan tersebut memperlihatkan adanya perluasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Penjatuhan pidana tidak hanya didasarkanpada perbuatan dan kesalahan pelaku, tetapi juga mempertimbangkan keadaan setelah tindak pidana terjadi, termasuk dampaknya terhadap korbanserta kemungkinan adanya pemaafan.

Hal yang menarik adalah keberadaan pemaafan korban sebagai salah satu keadaan yang dipertimbangkan hakim. Pengakuan tersebut memperlihatkanbahwa kepentingan dan sikap korban memperoleh ruang dalam proses penjatuhan pidana. Meskipun demikian, pemaafan korban tidak secara otomatismenghapus pertanggungjawaban pidana karena tetap harus ditempatkan dalam kerangka ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, Pasal 51 dan Pasal 54 KUHP Nasional memperlihatkan perkembangan orientasi pemidanaan yang lebih komprehensif. Penghukuman tetap menjadi bagian dari sistem pemidanaan, tetapi tidak lagi menjadi satu-satunya titik perhatian. Pembinaan pelaku, perlindungankorban, penyelesaian konflik, dan pemulihan keseimbangan sosial turut menjadi bagian dari tujuan dan pertimbangan pemidanaan.

Berdasarkan perkembangan teori pemidanaan, KUHP Nasional dapat diketahui bahwa pergeseran orientasi pemidanaan diIndonesia tidak menunjukkan penghapusan paradigma retributif secara menyeluruh. Sebaliknya, perkembangan tersebut memperlihatkan terbentuknyaorientasi pemidanaan yang lebih integratif dengan menggabungkan aspek penghukuman, pencegahan,

pembinaan, dan pemulihan. Pergeseran tersebut memiliki beberapa implikasi terhadap sistem hukum pidana Indonesia.

Pertama, perubahan cara pandang terhadap tindak pidana. Tindak pidana tidak lagi hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap norma hukum yang harus dibalas melalui hukuman, tetapi juga sebagaiperistiwa yang menimbulkan kerugian dan konflik sosial. Oleh karena itu, penyelesaian perkara perlu mempertimbangkan akibat tindak pidana terhadapkorban dan masyarakat.

Kedua, perubahan kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana. Dalam paradigma retributif, perhatian utama lebih banyak diarahkan pada pembuktian kesalahan pelaku. Sementara itu, paradigma restoratifmenempatkan korban sebagai pihak yang memiliki kebutuhan dan kepentingan untuk dipulihkan. Hal ini memperluas orientasi keadilan dalam sistemperadilan pidana.

Ketiga, perubahan makna pertanggungjawaban pelaku. Pertanggungjawaban pelaku tidak hanya diwujudkan melalui penerimaan hukuman, tetapi juga melalui kesediaan mengakui kesalahan, memperbaikikerugian, dan melakukan tindakan pemulihan. Dengan demikian, pelaku didorong untuk memahami akibat nyata dari perbuatannya.

Keempat, perubahan orientasi tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan tidak hanya diukur dari penjatuhan pidana, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pencegahan tindak pidana, pembinaan pelaku,pemulihan korban, dan terciptanya keseimbangan sosial.

Kelima, perubahan pendekatan penegakan hukum. Aparat penegak hukum dituntut untuk tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara melalui penghukuman, tetapi juga memahami kemungkinanpenyelesaian yang berorientasi pada pemulihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meskipun demikian, pergeseran orientasi tersebut menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya. Beberapa di antaranya adalah potensiketidakseimbangan posisi antara korban dan pelaku, keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum mengenai keadilan restoratif, serta kemungkinanpenggunaan mekanisme pemulihan yang tidak mencerminkan kehendak bebas korban.

Oleh karena itu, penerapan paradigma restoratif membutuhkan jaminan perlindungan terhadap korban, kesukarelaan para pihak, pengawasan terhadapproses penyelesaian, dan kepastian hukum. Tanpa jaminan tersebut, pendekatan restoratif justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan baru. Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat dipahami bahwa pembaruan hukum pidana Indonesia melalui KUHP Nasional menunjukkan perkembangan orientasi pemidanaan dari paradigma yang berpusat pada pembalasan menuju paradigma yang lebih memperhatikan pemulihan. Pergeseran ini membentuk sistem pemidanaan yang tidak hanya menuntut pertanggungjawaban pelaku, tetapi juga mengakui hak korban untuk memperoleh pemulihan dan kebutuhan masyarakat terhadap terciptanya ketertiban serta keseimbangan sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pergeseran orientasi pemidanaan dari paradigma retributif menuju restoratif merupakan bagian penting dari pembaruan hukum pidana Indonesia. Pergeseran tersebut menunjukkan adanya perubahan cara pandang terhadap hakikat dan tujuan pemidanaan, yang sebelumnya lebih menitikberatkan pada pembalasan terhadap pelaku menjadi pendekatan yang turut memperhatikan pemulihan akibat tindak pidana, perlindungan korban, pembinaan pelaku, dan keseimbangan sosial.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP memberikan landasan normatif terhadap perkembangan tersebut, khususnya melalui Pasal 51 dan Pasal 54 yang memperlihatkan perluasan tujuan dan pertimbangan dalam pemidanaan. Meskipun demikian, perubahan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai penghapusan paradigma retributif secara keseluruhan, melainkan sebagai perkembangan menuju sistem pemidanaan yang lebih integratif dengan menggabungkan unsur pertanggungjawaban, pencegahan, pembinaan, dan pemulihan.

Dengan demikian, pembaruan hukum pidana Indonesia tidak hanya berkaitan dengan perubahan ketentuan mengenai tindak pidana dan sanksi, tetapi juga mencerminkan perubahan filosofis mengenai tujuan pemidanaan. Orientasi pemidanaan yang ideal bukan semata-mata memberikan hukuman kepada pelaku, melainkan juga memastikan bahwa pemidanaan mampu memberikan manfaat bagi korban, mendorong kesadaran dan tanggung jawab pelaku, serta memulihkan keseimbangan dalam masyarakat. Inilah esensi pergeseran paradigma pemidanaan dalam mewujudkan sistem hukum pidana Indonesia yang lebih humanis, proporsional, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Agustin, F., & Vega, A. (2026). The application of restorative justice as a new paradigm of punishment in the New Criminal Code (Law No. 1 of 2023) in misdemeanor crimes. *Hukum Responsif, 17*(2), 201–212.

Arafat, M. (2025). Paradigma pemidanaan baru dalam KUHP 2023: Alternatif sanksi dan transformasi sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, 2*(1), 33–46.

Easton, S., & Piper, C. (2022). *Sentencing and punishment* (5th ed.). Oxford University Press.

Fadilah, A., & Vega, A. (2026). The application of restorative justice as a new paradigm of punishment in the New Criminal Code (Law No. 1 of 2023) in misdemeanor crimes. *Hukum Responsif, 17*(2), 201–212.

Feriandref, A. (2026). Transformasi tujuan pemidanaan di Indonesia: Systematic literature review mengenai perkembangan teori, kebijakan, dan implementasi keadilan restoratif di era baru hukum pidana. *Graha Keadilan: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 1*(1), 31–45.

Martha, C. S., Gusman, A. A., & Pelupessy, A. (2026). The shift of sentencing paradigm from retributive to restorative justice in the Indonesian criminal justice system. *Journal of Strafvordering Indonesian*.

Palimai, A. F. H., Pawennei, M., & Badaru, B. (2026). The effectiveness of restorative justice in judicial decisions: The transformation of the sentencing paradigm in Indonesia. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, 29*(1), 30–41.

Pratra, A. R., Zurnetti, A., & Raspati, L. (2026). Penyusunan dan pemilihan sanksi pidana dalam KUHP 2023 antara paradigma retributif dan restoratif. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review, 5*(1), 80–87.

Raenaldi, A., & Suyanto. (2026). Implementation of restorative justice in the Indonesian criminal justice system, a paradigm shift from retributive towards restoration of victims' rights. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan, 14*(1).

Rivanie, S. S., & Ashar, M. S. I. (2025). Reorientation of Indonesian criminal law politics: Shifting paradigm from retributive to restorative in death penalty regulation. *SIGn Jurnal Hukum, 7*(2), 869–885.

Rosikhu, M., Efendi, S., Kwangtama Tekayadi, S., & Assaori, M. S. (2026). Formulasi kebijakan pemidanaan dalam mewujudkan keadilan restorative justice di Indonesia. *Jurnal Fundamental Justice, 7*(1), 163–172.

Syaifullah. (2026). Transformation of the sentencing paradigm in Indonesia: A juridical study of the implementation of restorative justice in the New Criminal Code. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law, 9*(1), 36–48.

Van Ness, D. W., & Strong, K. H. (2015). *Restoring justice: An introduction to restorative justice* (5th ed.). Routledge.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.